

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Landas Kontinen suatu Negara Pantai meliputi dasar Laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Kemudian penetapan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam yang kontur Landas Kontinen tanpa batas benua antara dua negara yang saling tumpang tindih (*overlapping*) karena hanya berjarak 245 mil antara Pulau Sekaung milik Indonesia dan Pulau Condore Milik Vietnam, berdasarkan Pasal 83 UNCLOS III 1982 kedua negara harus membuat persetujuan untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, lahirlah Persetujuan Antara Indonesia dan Vietnam tentang Batasan Landas Kontinen tahun 2003, yang menyepakati garis-garis lurus dan titik-titik yang ditandai dengan koordinat yang dicantumkan didalam persetujuan tersebut, persetujuan ini dibuat dengan berdasarkan UNCLOS III 1982. Namun, dalam salah satu Pasal didalam persetujuan itu masih belum dilaksanakan tindak lanjut yang menyepakati metode penentuan titik dan garis sesungguhnya dilapangan, dan mengenai perlindungan bahari yang tidak melibatkan dunia internasional didalamnya.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia masih berpedoman pada UNCLOS I 1958, hal ini dapat menyebabkan permasalahan dan sepatutnya untuk segera diganti, kemudian dalam perbedaan penafsiran dari isi perjanjian Landas Kontinen antara Indonesia dan Vietnam menyebabkan peristiwa-peristiwa yang pada dasarnya kesalah pahaman dan Dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan dipihak Indonesia masih belum membuat pengganti atas Undang-Undang Landas Kontinen sehingga ini akan menyulitkan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan terhadap sumberdaya alam serta kedaulatan negara, dipihak Vietnam mengeluarkan *Law Of the Sea Vietnam* meskipun menggunakan UNCLOS III 1982 sebagai dasar, namun masih terdapat beberapa Pasal yang tidak sesuai didalamnya, kemudian adanya permasalahan penafsiran terhadap isi dari perjanjian antara kedua belah pihak yang menimbulkan perselisihan dalam implementasinya, kemudian penegakan hukum pada titik dan lokasi sesungguhnya akan lebih sulit dikarenakan masih belum disepakatinya metode yang digunakan oleh kedua instansi yang ditunjuk oleh kedua negara. Mengenai perlindungan bahari adanya keterbatasan kedua negara mengenai perlindungan bahari yang terletak di perbatasan kedua negara karena luasnya cakupan dan keterbatasan kemampuan dibidang teknologi kedua negara.

## **B. SARAN**

Indonesia dan Vietnam harus segera menindak lanjuti mengenai metode yang digunakan dalam penetapan garis dan titik sesungguhnya terhadap

koordinat yang telah disepakati didalam persetujuan, kemudian melibatkan dunia internasional seperti organisasi-organisasi internasional yang bergerak dalam perlindungan bahari, melakukan pembicaraan mengenai *Law Of the Sea Vietnam* tahun 2012 yang dikeluarkan Vietnam apakah itu akan mempengaruhi terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan Indonesia, dengan tujuan adanya kepastian demi kelancaran penegakan hukum dan kedaulatan antara perbatasan kedua negara. Indonesia harus segera mensahkan Undang-Undang Landas Kontinen baru dengan mengesahkan RUU yang telah dirancang agar memberikan kepastian dalam bidang penegakan hukum di wilayah teritorial Indonesia, Indonesia harus melakukan koordinasi atau meningkatkan upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan terhadap penafsiran dari isi perjanjian yang telah dibuat agar tidak terjadi lagi salah paham antara kedua negara, Indonesia harus meningkatkan kemampuan dibidang teknologi eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang terdapat pada Landas Kontinen Indonesia, menjamin bahwa sumberdaya alam didalamnya menjadi milik negara dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta.
- Breide, Charlotte and Philip Saunders, 2009, *Challenges to the UNCLOS Regime: National Legislation Which is Incompatible with International Law*, (International Hydrographic Organization.
- Churchill, R. R. And A. V. Lowe, *The Law of the Sea*, ed. 3, Manchester: Manchester University Press, 1999.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi teori hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan R. Agoes, Ety. 2012. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta. P.T.ALUMNI.
- Persand, Sharveend, 2005, *A Practical Overview of Article 76 of the United Nations Convention on the Law of the Sea*, ( The United Nation – The Nippon Foundation of Japan Fellowship Programme.
- Rosra, Deswita, 2017, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bung Hatta University Press, Padang.
- Sayuna, Inche, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otensitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Shaw, Malcolm N, *International Law*, 1991, 3<sup>rd</sup> ed., Grotius Publications Ltd.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja grafindo persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan Dan Perjanjian Internasional**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Landas Kontinen, 2003 (*Agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the socialist republic of vietnam concerning the delimitation of the continental shelf boundary, 2003*).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) I 1958, Geneva Convention on the Continental Shelf, 1958*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) III 1982*.

Persetujuan Antara Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Dan Pemerintah Indonesia Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (*Agreement Between The Government Of The Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Republic of Indonesia Concerning the Delimitation of the Continental Shelf boundary, 2003*).

Statuta Mahkamah Internasional.

### C. Sumber Lain

Proklamasi Harry S. Truman (Proklamasi Amerika Serikat no. 2667), *Policy of the United States With Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf*, September 28, 1945.

McDorman, Ted L, “*the Role of the Commission On the Limits of the Continental Shelf : A technical Body in a Political World,*” dalam *The International Journal of Marine and Coastal law*, Vol 17, No. 3, (2002).

Schofield, Clive and I Made Andi Arsana, “*Beyond the Limits?: outer Continental Shelf Opportunities and Challenges in East and Southeast Asia*”, dalam *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 31, No. 1 (April 2009)

Abraham Utama, *Indonesia bantah tembak kapal vietnam di Laut China Selatan* , <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40714995>, Diakses pada tanggal 23/02/2019, Pukul 12:10 WIB

Cahaya Hakim, *Konflik Batas Laut Pertaruhan Harga Diri Bangsa*, <https://www.kompasiana.com/cahayauntukarin/5500d6f4a333111e73512373/konflik-batas-laut-pertaruhan-harga-diri-bangsa>, diakses pada tanggal 26/12/2018, pada pukul 17:30 WIB.

Deska Effendi, *Kedaulatan Negara Atas Wilayah bagian 1 (pengertian, teori, dan peranan, Kedaulatan wilayah)*, <https://www.sumbbu.com/2016/04/kedaulatan-negara-atas-wilayah-bagian-1.html>, diakses pada tanggal 04 Februari 2019, pukul 23:02 WIB.

Dimas Nurzaman, *Menuntaskan isu sengketa batas maritim*, <http://www.gresnews.com/berita/internasional/103941-menuntaskan-isu-sengketa-batas-maritim/>, Diakses pada tanggal 05/02/2019, Pukul 15:11 WIB.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, *Rapat Tindak Lanjut RUU Landas Kontinen Indonesia*, <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/3390-rapat-tindak-lanjut-ruu-landas-kontinen-indonesia>, diakses pada 05/02/2019, Pukul 14:48 WIB.

*Geografi Indonesia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia), diakses pada tanggal 04 Februari 2019, pada pukul 22:45 WIB.

Media Sosial, 2014, *Studi Dokumen*, <http://nashiha-sosmed.blogspot.co.id/2014/07studi-dokumen-kajian-dokumen.html>, diakses pada hari rabu tanggal 28 November, Pukul 16:06 WIB

Pusat Hidrografi Dan Oseanografi TNI AL, *Katalog Peta Laut*, <http://hdc.pushidrosal.id/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=bc59fb576ef94691b17d2a0c2f747a24>, diakses pada tanggal 18/01/2019, pukul 18:07 WIB.

Retno Ragita Pamestri, *Tugas 3 masalah perbatasan wilayah laut*, <http://retnoregitap.blogspot.com/2017/01/tugas-3-masalah-perbatasan-wilayah-laut.html>, diakses pada tanggal 19/12/2018, pada pukul 09:36 WIB.

United Nation, *Maritime Zone Notification 25 March 2009*,. [http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/mzn\\_s/mzn67.pdf](http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/mzn_s/mzn67.pdf), diakses pada tanggal 04 Februari 2019, Pukul 22:51 WIB.

United Nation, *Law Of the Sea Bulletin No. 69*, [http://www.un.org/Depts/los/doalos\\_publications/los\\_bult.htm](http://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/los_bult.htm), diakses pada tanggal 04 Februari 2019, Pukul 22:55 WIB.

United Nation, *Law Of the Sea Bulletin No. 69 Illustrative Map*, [http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/idn\\_mzn67\\_2009.jpg](http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/idn_mzn67_2009.jpg), diakses pada tanggal 04 Februari 2019, pada pukul 22:57 WIB.

United Nation, *Law Of the Sea Bulletin No 67*, [http://www.un.org/Depts/los/doalos\\_publications/los\\_bult.htm](http://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/los_bult.htm). Diakses pada tanggal 04 Februari 2019, Pukul 23:10 WIB.

Vietnam Law Magazine, *Law Of the Sea Vietnam*, <http://vietnamlawmagazine.vn/law-of-the-sea-of-vietnam-4895.html>, diakses pada tanggal 05/02/2019, Pukul 16:03 WIB.

## LAMPIRAN

[ INDONESIA TEXT – TEXTE INDONÉSIEEN ]

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN**

Pemerintah Republik Sosialis Vietnam dan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak Yang Berjanji")

Menimbang Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay pada tanggal 10 Desember 1982 dimana Republik Sosialis Vietnam dan Republik Indonesia menjadi Negara-negara Pihak;

Berhasrat untuk memperkuat dan mengembangkan lebih lanjut hubungan persahabatan yang ada antara kedua negara;

Berhasrat untuk menetapkan batas landas kontinen antara Vietnam dan Indonesia;

Telah menyetujui sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) Batas landas kontinen antara Vietnam dan Indonesia ditentukan dengan garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik berikut ini yang ditandai dengan koordinat-koordinat dan dalam urutan yang dicantumkan di bawah ini:

<u>Titik</u>	<u>Lintang</u>	<u>Bujur</u>
20	06° 05' 48" U	105° 49' 12" T
H	06° 15' 00" U	106° 12' 00" T
H1	06° 15' 00" U	106° 19' 01" T
A4	06° 20' 59,88" U	106° 39' 37,67" T
X1	06° 50' 15" U	109° 17' 13" T

Garis batas itu kemudian berlanjut lurus hingga ke titik pada koordinat 06° 18' 12" Lintang Utara, 109° 38' 36" Bujur Timur (Titik 25).



persetujuan tentang cara yang paling efektif untuk mengeksploitasi kumpulan atau deposit dan tentang pembagian keuntungan yang adil dari eksploitasi tersebut.

**Pasal 5**

Setiap perselisihan antara Para Pihak Yang Berjanji yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

**Pasal 6**

- (1) Persetujuan ini harus diratifikasi sesuai dengan persyaratan konstitusional dari Para Pihak.
- (2) Persetujuan ini berlaku pada tanggal pertukaran instrumen ratifikasi.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat secara rangkap di ..... *Hanoi* ..... pada tanggal ..... *26* ..... bulan ..... *Mei* ..... tahun dua ribu tiga dalam Bahasa Vietnam, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penafsiran dari Persetujuan ini, maka naskah Bahasa Inggris yang menentukan.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

